

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
(BAMUS)  
NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK**

---

**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK  
NOMOR: TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI ANDALEH  
KECAMATAN LUAK TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI ANDALEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Keputusan Wali Nagari Andaleh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Andaleh Kecamatan Luak Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virs Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Lima Puluh Kota di Sarilamak;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1)

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK TAHUN 2022.**

#### **BABI KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Andaleh yang merupakan Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari Andaleh yaitu penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
6. Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Panitia Pemilihan Anggota BAMUS selanjutnya disebut Panitia merupakan Panitia yang dibentuk dalam rapat antara Pemerintah Nagari, Bamus dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Nagari.
9. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia untuk mendapatkan calon anggota BAMUS
10. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia terhadap calon anggota BAMUS melalui pemeriksaan berkas administrasi.

## **BAB II**

### **PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BAMUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Keanggotaan dan Jumlah Anggota Bamus**

##### Pasal 2

Anggota BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari Andaleh berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang Pemilihannya dilakukan secara demokratis melalui proses Pemilihan langsung.

##### Pasal 3

- (1) Penentuan Jumlah anggota BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari Andaleh berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang Pemilihannya dilakukan secara demokratis melalui proses Pemilihan langsung
- (2) Jumlah anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, sebanyak 7 (Tujuh) orang terdiri dari:
  - a. 6 (empat) orang dari keterwakilan wilayah; dan
  - b. 1 (satu) orang keterwakilan perempuan
- (3) Ketentuan jumlah Anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan:
  - a. Keterwakilan Wilayah; dan
  - b. Keterwakilan Perempuan
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) merupakan wilayah dalam Nagari wilayah Jorong atau gabungan Jorong
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggabungan wilayah Jorong Se-Nagari Andaleh dari 8 (lima) Jorong menjadi 6 (empat) Wilayah Pemilihan yaitu:
  - a. Wilayah I meliputi Jorong : Tarok
  - b. Wilayah II meliputi Jorong : Tabek Buruak
  - c. Wilayah III meliputi Jorong : Kapalo Koto

- d. Wilayah IV meliputi Jorong : Kampuang Tengah
- e. Wilayah V meliputi Jorong : Galo Gandang dan Pincuran Gadang
- f. Wilayah VI meliputi Jorong : Tanjung Baruah dan Baliak Bukik
- g. Perwakilan Perempuan : Perwakilan Perempuan

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Anggota BAMUS berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BAMUS.
- (2) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Nagari Andaleh yang memenuhi syarat calon anggota BAMUS serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.

### **Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BAMUS**

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon anggota BAMUS adalah:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. Bukan sebagai Perangkat/ Pemerintah Nagari;
  - f. Belum pernah menjabat sebagai anggota BAMUS Nagari Andaleh atau nama lain lebih dari 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut
  - g. Bersedia dicalonkan menjadi BAMUS ;
  - h. Wakil penduduk Nagari Andaleh yang dipilih secara demokratis ;dan
  - i. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dibuktikan dengan KK dan KTP
- (2) Dalam hal yang bersangkutan bersedia dicalonkan menjadi anggota BAMUS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (g) orang tersebut mempunyai kedudukan sebagai Pengurus Harian dalam struktur organisasi kelembagaan Nagari yang lain, maka yang bersangkutan ketika terpilih menjadi anggota BAMUS harus mengundurkan diri dari keanggotaannya pada kelembagaan Nagari sebelumnya.
- (3) Lembaga Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah LPMD, TP-PKK, Karang Taruna, Dan Lain-lain.

### **BAB III PEMILIHAN ANGGOTA BAMUS Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Anggota BAMUS**

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota BAMUS dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari yang terdiri dari unsur Perangkat Nagari dan unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (3) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Perangkat Nagari dan 6 (Enam) orang dari unsur masyarakat;
- (4) Panitia tidak dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota BAMUS.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pemilihan BAMUS sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Anggota
- (2) Tugas Panitia Pemilihan BAMUS sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. Membuat tata tertib dan jadwal pemilihan BAMUS
  - b. Penetapan pembagian wilayah Pemilihan;
  - c. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan Anggota BAMUS
  - d. Melakukan sosialisasi dan Penjaringan kepada masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan Pemilihan Langsung Calon Anggota BAMUS
  - f. Melaporkan hasil Pemilihan Calon Anggota BAMUS kepada Wali Nagari
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

#### Pasal 8

- (1) Tata tertib Pemilihan anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) ayat (2) huruf (a) ditetapkan dengan Peraturan Panitia paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pembentukan Panitia.
- (2) Tata tertib Pemilihan anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jadwal Pemilihan Anggota BAMUS
- (3) Tata tertib Pemilihan anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman, Website Nagari dan/ atau tempat umum lainnya.

### **Bagian Kedua Teknis Pelaksanaan Pemilihan**

#### Pasal 9

- (1) Pemilih adalah masyarakat di jorong-jorong yang ada di Nagari Andaleh yang telah berumur 17 Tahun atau belum cukup umur tapi sudah menikah yang berdomisili di Wilayah Pemilihan dan atau Kartu Tanda Penduduk setempat.
- (2) Pemilih dalam wilayah Dapil (Jorong Perwakilan Wilayah) hanya berhak menggunakan Hak Pilihnya di wilayah Dapil tersebut dengan dibuktikan dengan KTP dan/ atau Surat Keterangan Domisili.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Suara akan diumumkan ke masyarakat oleh Panitia di tempat-tempat umum dan pemberitahuan khusus (melalui undangan pemilih).
- (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara dibantu oleh Panitia oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan jumlah personil 5 orang yang ditunjuk oleh dan di SK kan oleh Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- (5) Pemilih akan menggunakan Hak Pilih nya dengan cara mencoblos Photo Calon yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Anggota Permusyawaratan Nagari Andaleh
- (6) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai Jam 08.00 WIB dan ditutup Jam 13.00 WIB.

- (7) Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan Kelompok Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari akan melaksanakan tahapan Penghitungan Suara pada Jam 14.00 WIB.
- (8) Penghitungan Suara dilaksanakan dengan cara terbuka dan dicatat di papan plano dengan disaksikan oleh Masyarakat dan peserta atau calon.
- (9) Hasil Pemungutan Suara diumumkan oleh Panitia Pemilihan Bamus secara luas dan terbuka.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sosialisasi Pemilihan Calon Anggota BAMUS**

##### **Pasal 10**

- (1) Panitia melaksanakan sosialisasi Pemilihan bakal calon kepada masyarakat setelah Peraturan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan anggota BAMUS ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Jumlah BAMUS yang akan diisi;
  - b. Wilayah Pemilihan;
  - c. Tahapan pelaksanaan;
  - d. Persyaratan Calon Anggota BAMUS
  - e. Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota BAMUS
  - f. Waktu dan Mekanisme Pemilihan Calon Anggota BAMUS;
  - g. Tugas Pokok dan Fungsi BAMUS
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pengumuman, pamflet, Pertemuan di Wilayah Pemilihan.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui Pendaftaran Langsung oleh masing-masing Calon atau Kelompok Pengusul.

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka melaksanakan sosialisasi, Panitia mengundang warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih.
- (2) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia paling sedikit 50 (lima puluh ) orang.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan unsur perempuan.

##### **Pasal 12**

- (1) Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri:
  - a. Paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah yang diundang;  
Dan,
  - b. Paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, kegiatan sosialisasi harus tetap dilaksanakan panitia.

## **Bagian keempat Penyaringan Calon**

### Pasal 13

- (1) Bakal Calon hasil penjaringan wajib melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan jadwal pendaftaran
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

#### **1. Persyaratan Umum**

- a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
- f. Tidak sedang menjadi pengurus dan atau anggota:
  - DPR-RI
  - DPD
  - DPRD Provinsi, dan
  - DPRD Kabupaten/ Kota
- g. Tidak sedang menjadi Pengurus dan atau anggota Partai Politik serta Organisasi Terlarang;
- h. Bersedia di calonkan menjadi anggota BAMUS
- i. Merupakan Masyarakat yang mencalonkan/ dicalonkan oleh masyarakat setempat;
- j. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukkan dengan KTP dan KK.

#### **2. Persyaratan Khusus**

- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memperhatikan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Photo Copy Kartu Tanda penduduk ;
- d. Photo Copy Kartu Keluarga ;
- e. Surat Keterangan Domisili dari Wali Nagari Andaleh;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter (Dilengkapi setelah terpilih);
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Dilengkapi setelah terpilih);
- h. Photo Copy Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- i. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BAMUS;
- j. Pas Photo Berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah;
- k. Surat Izin Atasan bagi TNI, POLRI, ASN dan Tenaga Honorer Instansi Pemerintah;
- l. Semua berkas dimasukkan kedalam map kertas berwarna Biru.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia.

- (4) Panitia memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota BAMUS yang mendaftar, paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya batas waktu melengkapi persyaratan administrasi
- (5) Panitia menetapkan calon anggota BAMUS dari masing-masing Wilayah Pemilihan apabila memenuhi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon yang memenuhi syarat administrasi.
- (6) Panitia menetapkan calon anggota BAMUS dari masing-masing Wilayah Pemilihan untuk Perwakilan Perempuan apabila memenuhi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (Dua) orang calon yang memenuhi syarat administrasi.
- (7) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melengkapi persyaratan administrasi, Panitia memberikan perpanjangan selama (3) hari.
- (8) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, calon tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka Calon dimaksud dinyatakan Gugur.
- (9) Apabila seandainya calon Kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, panitia otomatis menetapkan calon sebagai anggota bamus terpilih.
- (10) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) apabila melebihi dari yang ditentukan maka akan dilakukan seleksi dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pendidikan
  - b. Pengalaman Bidang Pemerintahan
  - c. Pengalaman Bidang Organisasi
  - d. Proses Pengusulan Calon

#### Pasal 14

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon anggota BAMUS untuk dipilih dalam pemilihan langsung Perwakilan Wilayah dan/ atau pemilihan Perwakilan Perempuan
- (2) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

### **Bagian Kelima** **Mekanisme Pemilihan Perwakilan Wilayah**

#### Pasal 15

- (1) Panitia menyelenggarakan Pemilihan secara Langsung untuk Perwakilan Wilayah dalam memilih Calon Anggota BAMUS dari masing-masing Wilayah Pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Anggota Bamus dari Perwakilan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan.
- (3) Calon Perwakilan Wilayah yang dapat dipilih adalah adalah calon dari wilayah Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Pemilihan dinyatakan sah sesuai dengan jumlah partisipasi kehadiran masyarakat.
- (5) Hasil Pemilihan Calon dituangkan dalam berita Acara, diurutkan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon anggota BAMUS untuk ditetapkan menjadi calon anggota BAMUS terpilih.
- (7) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan urutan pengganti antar waktu.
- (8) Urutan sebagaimana dimaksud ayat (9) tidak bisa memenuhi syarat administrasi maka urutan berikutnya menjadi calon anggota BAMUS terpilih.



**Bagian Keenam**  
**Mekanisme Pemilihan Perwakilan Perempuan**

Pasal 16

- (1) Panitia menyelenggarakan Pemilihan perwakilan Perempuan untuk memilih Calon Anggota BAMUS dari unsur perempuan
- (2) Pemilihan sebagaimana dalam ayat (1), yang memilih hanya pemilih perempuan yang telah wajib pilih.
- (3) Pemilihan perwakilan Perempuan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan
- (4) Calon Perwakilan Perempuan yang dapat dipilih adalah semua calon dari unsur perempuan yang ditetapkan oleh panitia.
- (5) Hasil Pemilihan Calon dituangkan dalam Berita Acara, diurutkan dari urutan terkecil ke urutan terbesar.
- (6) Urutan perolehan suara terbesar bagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan calon anggota BAMUS untuk ditetapkan menjadi calon anggota BAMUS terpilih.
- (7) Urutan berikutnya dari daftar yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan urutan pengganti antar waktu
- (8) Urutan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak bisa memenuhi syarat administrasi maka urutan berikutnya menjadi Calon Anggota BAMUS Nagari terpilih.

Pasal 17

- (1) Calon anggota BAMUS terpilih hasil Pemilihan Langsung perwakilan Wilayah dan perwakilan perempuan disampaikan oleh Panitia kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BAMUS Nagari terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon anggota BAMUS terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BAMUS Nagari.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelesaian Sengketa**

Pasal 18

- (1) Dalam Penyelesaian Sengketa, yang berhak mengajukan keberatan adalah Peserta Pemilihan atau Calon Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ANDALEH.
- (2) Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ANDALEH, yang berhak menyelesaikannya adalah Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari ANDALEH.
- (3) Waktu untuk melakukan sanggahan / Keberatan adalah selama 5 Hari Kerja.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di tingkat Panitia tidak menemukan jalan keluar maka Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari akan meminta bantuan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Kedelapan**  
**Pendanaan**  
**Pasal 19**

- (1) Rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) ayat (2) huruf (e) disusun dan disampaikan Panitia kepada Wali Nagari melalui Pelaksanaan Kegiatan Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Tata Tertib Pemilihan anggota BAMUS
- (2) Rencana Anggaran Pelaksanaan Pemilihan anggota BAMUS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Tata tertib Pemilihan anggota BAMUS dan Rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan anggota BAMUS disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari Panitia.

**BAB IV**  
**JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAMUS**

**Pasal 21**

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ANDALEH  
Pada tanggal : 2022  
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BAMUS

